

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan wajib AMDAL

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu Rangkap 3 (Tiga)
2.	FC KTP Direktur/Pimpinan
3.	Dokumen Legalitas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan
4.	Dokumen final KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL yang telah dinilai oleh Komisi Penilaian Amdal Provinsi Bengkulu
5.	Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu selaku Ketua Komisi Penilai Amdal
6.	Bukti telah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan
7.	Dokumen Final ADENDUM ANDAL, RKL, dan RPL yang telah dinilai oleh Komisi Penilaian Amdal Provinsi Bengkulu (ADENDUM AMDAL)
8.	Nomor induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan OSS
9.	FC. NPWP